



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2016-2017 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat ke | : 42 (Empat Puluh Dua) |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Dengan | : 1. Plt. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAFZA Badan POM RI; 2. Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta; 3. Direktur Pengawasan Produksi PT dan PKRT; 4. Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/tanggal | : Kamis, 13 Oktober 2016 |
| Pukul | : 10.00 WIB – selesai |
| Acara | : Audiensi terkait Permasalahan adanya rencana Pemerintah untuk menghentikan kegiatan usaha dan menutup kompleks pertokoan Pasar Pramuka. |
| Ketua Rapat | : Dede Yusuf, M.E, S.T, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Minarni, S.H./ Kepala Bagian Rapat Sekretariat Komisi IX DPR RI |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta |
| Hadir | : A. 21 orang dari 49 orang Anggota Komisi IX DPR RI, 3 orang Anggota Izin; B. Plt. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAFZA Badan POM RI beserta jajaran; C. Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta beserta jajaran; D. Direktur Pengawasan Produksi PT dan PKRT beserta jajaran; E. Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) beserta jajaran. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Plt. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAFZA Badan POM RI, Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta dan Direktur Pengawasan Produksi PT dan PKRT serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) dibuka pada pukul 10.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kefarmasian dan melakukan pembinaan kepada anggotanya supaya tidak ada pelanggaran.
2. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat sehingga sejalan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan Apotek Rakyat yang sudah ada.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk menindak tegas pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kefarmasian termasuk pelaku usaha dan apoteker.
4. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI bersama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan mengikutsertakan organisasi profesi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pedagang farmasi sehingga pelayanan kefarmasian yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat diakhiri pukul 12.30 WIB

**Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,**



DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol

A-415